



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunardi Alias Midi Bin Alm. Sumai;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Winong Timur, RT. 02 RW. 01, Desa Karang Winongan Timur, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Sunardi Alias Midi Bin Alm. Sumai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh M. Junus, S.H., M.H, Puryadi, S.H para advokat/pengacara dan konsultan hukum pada LKBH UNIMAS, jalan irian jaya Nomor 4 Mojokerto, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN. Mjk tertanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUNARDI Alias MIDI Bin (Alm) SUMAI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan dan yang turut serta melakukantampa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **terdakwa SUNARDI Alias MIDI Bin (Alm) SUMAI** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan **terdakwa SUNARDI Alias MIDI Bin (Alm) SUMAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan dan yang turut serta melakukan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARDI Alias MIDI Bin (Alm) SUMAI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Pipet kaca warna bening berisi sisa sabu berat kotor 2,36 gram dengan berat bersih 0,001 gram.
  - Seperangkat alat hisap sabu/Bong
  - 1 (satu) Vial urine an. SUNARDI als MIDI bin (alm) SUMAI.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan putusan seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan/*pledoi*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUNARDI Alias MIDI Bin (Alm) SUMAI, pada hari Kamis 09 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidak di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan DIDIK HARDIAN, KASIYAN HADI dan SUPRIYADI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu,** dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB ketika terdakwa SUNARDI Alias MIDI Bin (Alm) SUMAI bersama saksi SUPRIYADI (dalam berkas terpisah) dan saksi KASIYAN HADI PURWANTO (dalam berkas terpisah) sedang menjaga alat berat di Lokasi tanah Urukan Dsn. Karang Menjangan Ds. Karang winongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, pada saat itu saksi KASIYAN HADI PURWANTO ditelpon saksi DIDIK HARDIAN bertanya kepada saksi KASIYAN HADI PURWANTO apakah jaga alat berat di lokasi tanah Urukan, kemudian sekira jam 19.00 WIB saksi DIDIK HARDIAN dating kelokasi mengatakan jika ia dititipi untuk membelikan sabu namun uangnya cuma Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan berencana untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi DIDIK HARDIAN dan saksi KASIYAN HADI PURWANTO patungan untuk membeli sabu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian saksi DIDIK HARDIAN patungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi KASIYAN HADI PURWANTO patungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah terkumpul uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi SUPRIYADI dan saksi DIDIK HARDIAN berangkat untuk membeli sabu tersebut;

- bahwa kemudian sekitar jam 20.30 WIB saksi SUPRIYADI dan saksi DIDIK HARDIAN kembali di tempat jaga alat berat yang berada di Lokasi tanah Urukan, lalu terdakwa bersama-sama saksi KASIYAN HADI PURWANTO, saksi SUPRIYADI dan saksi DIDIK HARDIAN mengkonsumsi sabu tersebut, terdakwa, saksi KASIYAN HADI PURWANTO dan saksi SUPRIYADI mendapatkan 4 (empat) kali sedotan sabu, sedangkan saksi DIDIK HARDIAN mendapatkan 5 (lima) kali sedotan. setelah terdakwa bersama para saksi selesai mengkonsumsi sabu, saksi DIDIK HARDIAN membungkus sisa sabu yang digunakan dan membawa sabu tersebut bersama saksi KASIYAN HADI PURWANTO, kemudian sekira jam 22.00 WIB saat terdakwa bersama saksi SUPRIYADI sedang duduk-duduk menjaga alat berat di Lokasi tanah Urukan tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Mojokerto Kota dengan menunjukan surat tugasnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 Pipet kaca warna bening isi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang di dapati di bawah kursi yang saya duduki, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Mojokerto Kota guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab :08009/NNF/2021 tertanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan:
  - Bukti No. 16091/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram (nol koma nol nol satu) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti No. 16092/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine  $\pm 15$  ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUNARDI Alias MIDI Bin (Alm) SUMAI, pada hari Kamis 09 September 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan DIDIK HARDIAN, KASIYAN HADI dan SUPRIYADI tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri**, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB ketika terdakwa SUNARDI Alias MIDI Bin (Alm) SUMAI bersama saksi SUPRIYADI (dalam berkas terpisah) dan saksi KASIYAN HADI PURWANTO (dalam berkas terpisah) sedang menjaga alat berat di Lokasi tanah Urukan Dsn. Karang Menjangan Ds. Karang winongan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, pada saat itu saksi KASIYAN HADI PURWANTO ditelpon saksi DIDIK HARDIAN bertanya kepada saksi KASIYAN HADI PURWANTO apakah jaga alat berat di lokasi tanah Urukan, kemudian sekira jam 19.00 WIB saksi DIDIK HARDIAN datang kelokasi mengatakan jika ia dititipi untuk membelikan sabu namun uangnya cuma Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan berencana untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya kurang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi DIDIK HARDIAN dan saksi KASIYAN HADI PURWANTO patungan untuk membeli sabu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian saksi DIDIK HARDIAN patungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi KASIYAN HADI PURWANTO patungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa patungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah terkumpul uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk



kemudian saksi SUPRIYADI dan saksi DIDIK HARDIAN berangkat untuk membeli sabu tersebut;

- bahwa kemudian sekitar jam 20.30 WIB saksi SUPRIYADI dan saksi DIDIK HARDIAN kembali di tempat jaga alat berat yang berada di Lokasi tanah Urukan, lalu terdakwa bersama-sama saksi KASIYAN HADI PURWANTO, saksi SUPRIYADI dan saksi DIDIK HARDIAN mengkonsumsi sabu tersebut, terdakwa, saksi KASIYAN HADI PURWANTO dan saksi SUPRIYADI mendapatkan 4 (empat) kali sedotan sabu, sedangkan saksi DIDIK HARDIAN mendapatkan 5 (lima) kali sedotan. setelah terdakwa bersama para saksi selesai mengkonsumsi sabu, saksi DIDIK HARDIAN membungkus sisa sabu yang digunakan dan membawa sabu tersebut bersama saksi KASIYAN HADI PURWANTO, kemudian sekira jam 22.00 WIB saat terdakwa bersama saksi SUPRIYADI sedang duduk-duduk menjaga alat berat di Lokasi tanah Urukan tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Mojokerto Kota dengan menunjukan surat tugasnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 Pipet kaca warna bening isi sisa sabu, seperangkat alat hisab sabu (Bong) yang di dapati di bawah kursi yang saya duduki, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Mojokerto Kota guna di lakukan penyidikan lebih lanjut;
- bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 08009/NNF/2021 tertanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan:
  - Bukti No. 16091/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram (nol koma nol nol satu) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bukti No. 16092/2021/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine  $\pm 15$  ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya;
  - bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto Nomor : R/Rekom-12/XI/Ka/PB.08/2021/BNNK, terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARDI alias MIDI dengan kesimpulan memerlukan konseling dalam rangka menjalani proses rehabilitasi penyalahguna narkoba di Lapas serta proses hukum lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUPRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang awalnya pada tanggal 08 September 2021, saksi mendapatkan informasi sering adanya peredaran narkoba, yang selanjutnya saksi dan rekan dari satresnarkoba melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 20.30 Wib, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Ds. Temon, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening berisi sisa sabu dengan bruto 2,36 gram dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dipergunakan terdakwa untuk memakai sabu bersama dengan 3 (tiga) temannya yakni Supriyadi als. Yari Bin Saidi, Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem Bin alm Kasbi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa dan 3 (tiga) teman terdakwa dengan cara patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu, yang dimana terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya sabu di bawa oleh Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto, lalu diambil dalam klip plastik menggunakan pipet kaca warna bening, yang kemudian pipet kaca tersebut dipanasi supaya sabu tersebut lengket ke pipet kaca, lalu Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto menaruh pipet kaca tersebut yang kemudian disambungkan dengan perangkat alat sabu/bong, yang selanjutnya pipet yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 5 (lima) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, selanjutnya giliran Supriadi alias Yari bin Saidi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya giliran Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem Bin alm Kasbi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali sampai sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang membeli sabu-sabu adalah Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menghisap narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Saksi ADITYA SATRIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang awalnya pada tanggal 08 September 2021, saksi mendapatkan informasi sering adanya peredaran narkoba, yang selanjutnya saksi dan rekan dari satresnarkoba melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 20.30 Wib, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Ds. Temon, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening berisi sisa sabu dengan bruto 2,36 gram dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang dipergunakan terdakwa untuk memakai sabu bersama dengan 3 (tiga) temannya yakni Supriyadi als. Yari Bin Saidi, Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem Bin alm Kasbi;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa dan 3 (tiga) teman terdakwa dengan cara patungan membeli narkoba jenis sabu-sabu, yang dimana terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya sabu di bawa oleh Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto, lalu diambil dalam klip plastik menggunakan pipet kaca warna bening, yang kemudian pipet kaca tersebut dipanasi supaya sabu tersebut lengket ke pipet kaca, lalu Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto menaruh pipet kaca tersebut yang kemudian disambungkan dengan perangkat alat sabu/bong, yang selanjutnya pipet yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 5 (lima) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, selanjutnya giliran Supriadi alias Yari bin Saidi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya giliran Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem Bin alm Kasbi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali sampai sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang membeli sabu-sabu adalah Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menghisap narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

3. Saksi DIDIK HARDIAN Als MARKON bin SUPRAPTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang awalnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Oppo milik dari Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem yang dipinjam oleh Supriyadi als Yari, 1 (satu) HP merk Oppo, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam Nopol S-3071-TF;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi baru selesai mengantarkan narkoba jenis sabu dengan cara diranjau bersama Kasian Hadi Purwanto als Iyem;
- Bahwa selanjutnya saksi menunjukan tempat narkoba jenis sabu, yang saksi letakkan dengan cara ranjau, yang dimana sebagiannya sudah saksi penggunaan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau konsumsi dengan Supriyadi als Yari, Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem dan terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut, saksi dapatkan dengan cara membeli secara patungan, yang kemudian sisa dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi masukkan kedalam bungkus rokok merk djarum super yang kemudian saksi kirimkan kepada seseorang yang memesan sabu secara ranjau yang saksi letakkan di bawah tempat duduk (bok) dipinggir jalan Dsn. Kepiting, Ds. Temon, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Datuk, yang saksi simpan no HPnya dengan nama Bang Nathan;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut pertama kalinya sekitar 3 minggu lalu dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kedua sekitar 2 minggu lalu dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga saksi beli dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi di WA oleh Aris untuk dititipi membeli narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya saksi menelpon Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem menanyakan apakah ada Supriyadi als. Yari? lalu dijawab oleh Supriyadi als Yari dengan mengatakan sedang menjaga alat berat di Urukan yang akan di gunakan untuk pabrik masker didaerah Dsn. Karangmenjangan, Ds. Karangwinongan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada Supriyadi als Yari, ia dititipkan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi rencananya akan membeli sabu sebanyak 1 G yang dimana harganya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga kekurangan uang lagi Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)? yang kemudian saksi dengan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem dan Sunardi patungan membeli sabu dengan rincian saksi mengeluarkan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Sunardi mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian datang Aris untuk menyerahkan uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah uang tersebut terkumpul sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya saksi bersama dengan Supriyadi als Yari mentransfer uang tersebut yang bukti pengirimannya saksi kirim kepada Datuk melalui WA, lalu cerita Chat antara saksi dengan Datuk saksi hapus agar tidak diketahui orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh Datuk untuk mengambil sabu tersebut di daerah Kedaton, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, yang kemudian saksi bersama Supriyadi als Yari berangkat untuk mengambil sabu tersebut;
  - Bahwa setelah sampai selanjutnya saksi menyuruh Supriyadi als Yari untuk mengambil sabu yang telah dibungkus dengan permen yupi dipinggir tempat duduk semen (bok);
  - Bahwa selanjutnya kembali ketempat jaga alat berat, lalu saksi bersama dengan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem, Sunardi dan Supriadi als Yari sama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, dengan rincian masing-masing menghisap sebanyak 4 x sedotan, sedangkan saksi sebanyak 5 x sedotan;
  - Bahwa terhadap sisa sabu tersebut, saksi memasukkannya kedalam bungkus rokok Djarum Super, yang kemudian saksi bersama dengan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem mengirimkan sabu tersebut kepada Aris dengan cara ranjau;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem kembali ketempat berkumpul dan tidak lama kemudian saksi bersama dengan temannya ditangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk membeli dan memakai sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
4. Saksi KASIYAN HADI PURWANTO Als IYEM bin (Alm) KASBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang awalnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Oppo yang dipinjam oleh Supriyadi als Yari;
  - Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Didik Hardian als. Markun, ketika saksi baru selesai mengantarkan narkoba jenis sabu dengan cara diranjau;
  - Bahwa awalnya sebelum menangkap saksi, pihak kepolisian sudah menangkap terlebih dahulu Supriyadi als Yari;
  - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, karena telah membeli sabu dengan cara membeli sabu tersebut secara urunan/patungan uangnya dengan Didik Hardian als. Markon dan Sunardi als. Midi, untuk digunakan/konsumsi secara bersama-sama di lokasi Urukan, serta mengantar sabu tersebut secara ranjau di Dsn. Kepiting, Ds. Temon, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) klip plastik warna bening berisi sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam No.Pol S 3017 TF adalah milik dari Didik Hardian als. Markon;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan urunan/patungan untuk membeli sabu, yakni pertama dengan harga sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang ketika itu dibeli oleh Didik Hardian als. Markon, dan kedua saksi tidak ikut urunan/patungan, karena saksi hanya mengantar dan ikut memakai di Urukan;
- Bahwa awalnya Didik Hardian als. Markon menelpon saksi dan Supriyadi als Yari, lalu saksi menjawab, sedang berada di Urukan, dan tidak lama kemudian Didik Hardian als. Markon datang di Urukan;
- Bahwa ketika di lokasi Urukan Didik Hardian als. Markon mengajak patungan/ururan membeli sabu, karena sudah ada yang memesan dengan harag sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan urunan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Sunardi Als Midi memberikan urunan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Didik Hardian als. Markon memberikan urunan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang pembelian tersebut terkumpul sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap Supriyadi als Yari tidak ikut urunan, akan tetapi Supriyadi Is Yari yang berangkat mengambil sabu bersama Didik Hardian als Markon di daerah Trowulan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.30 Wib, Didik Hardian als Markon dan Supriyadi als Yari sampai di lokasi Urukan mengeluarkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu, yang kemudian Didik Hardian als Markon membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) klip plastik berisi sabu, yang kemudian 1 plastik klip berisi sabu tersebut, saksi bersama Didik Hardian als Markon, Supriyadi als Yari dan Sunardi als Midi, dikonsumsi/digunakan secara bersama-sama, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu Didik Hardian als Markon simpan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut, Didik Hardian als Markon simpan di dalam rokok Djarum Super, yang kemudian Didik Hardian als Markon mengajak saksi untuk mengatar sabu dengan cara diranjau, yang kemudian 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut diletakkan dibawah tempat duduk (bok) dipinggir jalan dan Nglinguk, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto;
- Bahwa awalnya sabu di bawa oleh Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto, lalu diambil dalam klip plastik menggunakan pipet kaca warna bening, yang kemudian pipet kaca tersebut dipanasi supaya sabu tersebut lengket ke pipet kaca, lalu Didik

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hardian Als. Markon bin Suprpto menaruh pipet kaca tersebut yang kemudian disambungkan dengan perangkat alat sabu/bong, yang selanjutnya pipet yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 5 (lima) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya;

- Bahwa selanjutnya Sunardi als Midi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, selanjutnya giliran Supriadi alias Yari bin Saidi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya giliran saksi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali sampai sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut habis;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk membeli dan memakai sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

5. Saksi SUPRIYADI Als. YARI bin SAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang awalnya saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, pada tanggal 10 September 2021 sekira jam 22.30 Wib, dilokasi urukan Dsn. Karang Menjangan, Ds. Karangwinongan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO, sedangkan Didik Hardian als. Markon ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam Nopol S 3071 TF;
- Bahwa saksi ketika ditangkap oleh pihak kepolisian sedang bersama dengan Sunardi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem di Urukan sedang menjaga alat berat, yang ketika itu saksi sedang bermain HP milik dari Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar jam 18.30 Wib, Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem ditelpon oleh Didik Hardian als. Markon menanyakan tetang saksi, lalu HP milik Kasiyan Hadi Purwanto als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lyem diserahkan kepada saksi untuk berbincang dengan Didik Hardian als. Markon, dan menerangkan saksi sedang menjaga alat berat di Urukan;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Didik Hardian als. Markon di Urukan dan mengatakan kepada saksi, Didik Hardian als. Markon dititipi uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, akan tetapi terhadap uang tersebut masih kurang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sebanyak 1 G dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Didik Hardian als. Markon, Kasiyan Hadi Purwanto als lyem dan Sunardi patungan untuk membeli sabu dengan rincian Didik Hardian als. Markon memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kasiyan Hadi Purwanto als lyem memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sunardi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya saksi bersama dengan Didik Hardian als. Markon pergi mengirim uang kepada penjual sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian selanjutnya saksi diajak oleh Didik Hardian als. Markon untuk mengambil sabu yang sudah dibungkus dengan bungkus permen yupi dipinggir tempat duduk semen (bok);
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke Urukan tempat saksi menjaga alat berat, dan mengkonsumsi bersama sabu tersebut;
- Bahwa awalnya sabu di bawa oleh Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto, lalu diambil dalam klip plastik menggunakan pipet kaca wama bening, yang kemudian pipet kaca tersebut dipanasi supaya sabu tersebut lengket ke pipet kaca, lalu Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto menaruh pipet kaca tersebut yang kemudian disambungkan dengan perangkat alat sabu/bong, yang selanjutnya pipet yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 5 (lima) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya;
- Bahwa selanjutnya Sunardi als Midi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, selanjutnya giliran saksi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya giliran saksi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap sebanyak 4 (empat) kali sampai sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut habis;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk membeli dan memakai sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening isi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu;
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian sedang bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa gunakan dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara patungan/urukan uang dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan patungan/urukan mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Didik Hardian als. Markon memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang urunan/patungan tersebut adalah Didik Hardian als. Markon, yang kemudian dibeli sabu oleh Didik Hardian als. Markon;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang menjaga alat berat di Urukan bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem, yang kemudian Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem ditelpon oleh Didik Hardian als. Markon, dan menanyakan apakah menjaga alat berat di Urukan, yang selanjutnya tidak lama kemudian datang Didik Hardian als. Markon dilokasi Urukan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Didik Hardian als. Markon mengatakan ia dititipi uang sebanyak sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, akan tetapi terhadap uang tersebut masih kurang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sebanyak 1 G dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Didik Hardian als. Markon, Kasiyan Hadi Purwanto als lyem dan Terdakwa patungan untuk membeli sabu dengan rincian Didik Hardian als. Markon memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kasiyan Hadi Purwanto als lyem memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi bersama dengan Didik Hardian als. Markon pergi mengirim uang kepada penjual sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi diajak oleh Didik Hardian als. Markon untuk mengambil sabu yang sudah dibungkus dengan bungkus permen yupi dipinggir tempat duduk semen (bok);
- Bahwa selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi dan Didik Hardian als. Markon kembali ke Urukan tempat terdakwa menjaga alat berat, dan mengkonsumsi bersama-sama sabu tersebut;
- Bahwa awalnya sabu di bawa oleh Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto, lalu diambil dalam klip plastik menggunakan pipet kaca warna bening, yang kemudian pipet kaca tersebut dipanasi supaya sabu tersebut lengket ke pipet kaca, lalu Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto menaruh pipet kaca tersebut yang kemudian disambungkan dengan perangkat alat sabu/bong, yang selanjutnya pipet yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 5 (lima) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, selanjutnya giliran Supriyadi als Yari bin Saidi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya giliran Kasiyan Hadi Purwanto memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali sampai sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut habis;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pipet kaca warna bening berisi sisa sabu berat kotor 2,36 gram dengan berat bersih 0,001 gram;
2. Seperangkat alat hisap sabu/Bong;
3. 1 (satu) Vial urine an. SUNARDI als MIDI bin (alm) SUMAI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08009/NNF/2021 hari Rabu tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ir. SAPTO SRI SUHARTOMO a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan:

- 16091/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 16092/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Asesmen Medis No:Sket/07/IX/Ka/RH.08/2021/BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Mojokerto tertanggal 15 September 2021;
3. Rekomendasi a.n Sunardi als Midi bin (Alm) Suma"l R/Rekom-12/XI/Ka/PB.08/2021/BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Mojokerto tertanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening isi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu, yang dimana

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian sedang bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;

- Bahwa sabu tersebut terdakwa gunakan bersama Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem, yang terdakwa dapatkan dengan cara patungan/ururan uang dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara patungan/ururan dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Didik Hardian als. Markon memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa sedang menjaga alat berat di Urukan bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem, yang kemudian Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem ditelpon oleh Didik Hardian als. Markon, dan menanyakan apakah menjaga alat berat di Urukan, yang selanjutnya tidak lama kemudian datang Didik Hardian als. Markon dilokasi Urukan, dan mengatakan ia dititipi uang sebanyak sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, akan tetapi terhadap uang tersebut masih kurang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sebanyak 1 G dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Didik Hardian als. Markon, Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem dan Terdakwa patungan untuk membeli sabu dengan rincian Didik Hardian als. Markon memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi bersama dengan Didik Hardian als. Markon pergi mengirim uang kepada penjual sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi diajak oleh Didik Hardian als. Markon untuk mengambil sabu yang sudah dibungkus dengan bungkus permen yupi dipinggir tempat duduk semen (bok), selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi dan Didik Hardian als. Markon kembali ke Urukan tempat terdakwa menjaga alat berat, dan mengkonsumsi bersama-sama sabu tersebut;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sabu di bawa oleh Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto, lalu diambil dalam klip plastik menggunakan pipet kaca warna bening, yang kemudian pipet kaca tersebut dipanasi supaya sabu tersebut lengket ke pipet kaca, lalu Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto menaruh pipet kaca tersebut yang kemudian disambungkan dengan perangkat alat sabu/bong, yang selanjutnya pipet yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 5 (lima) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, selanjutnya giliran Supriyadi als Yari bin Saidi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya giliran Kasian Hadi Purwanto memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali sampai sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut habis;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan memakai sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08009/NNF/2021 hari Rabu tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ir. SAPTO SRI SUHARTOMO a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan 16091/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 16092/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Asesmen Medis No:Sket/07/IX/Ka/RH.08/2021/BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Mojokerto tertanggal 15 September 2021;
- Bahwa Rekomendasi a.n Sunardi als Midi bin (Alm) Suma"l R/Rekom-12/XI/Ka/PB.08/2021/BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Mojokerto tertanggal 19 November 2021;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa Setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Sunardi Alias Midi Bin Alm. Sumai kemuka persidangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana *in casu* terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang dilakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu (Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR.N. Keijzer, MR.E. PH. Sutorius editor penerjemah Prof.Dr.J.E.Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 39);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang, yang artinya terdakwa harus mempunyai ijin atau bukti yang sah narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari keadaan yang dimaksud dari unsur ini telah terpenuhi maka keadaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening isi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu, yang dimana terdakwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian sedang bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;

Menimbang, bahwa sabu tersebut terdakwa gunakan bersama Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem, yang terdakwa dapatkan dengan cara patungan/ururan uang dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara patungan/ururan dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), Didik Hardian als. Markon memberikan uang sebesar Rp 150.000

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah), Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang menjaga alat berat di Urukan bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem, yang kemudian Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem ditelpon oleh Didik Hardian als. Markon, dan menanyakan apakah menjaga alat berat di Urukan, yang selanjutnya tidak lama kemudian datang Didik Hardian als. Markon dilokasi Urukan, dan mengatakan ia dititipi uang sebanyak sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, akan tetapi terhadap uang tersebut masih kurang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Didik Hardian als. Markon, Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem dan Terdakwa patungan untuk membeli sabu dengan rincian Didik Hardian als. Markon memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi bersama dengan Didik Hardian als. Markon pergi mengirim uang kepada penjual sabu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi diajak oleh Didik Hardian als. Markon untuk mengambil sabu yang sudah dibungkus dengan bungkus permen yupi dipinggir tempat duduk semen (bok), selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi dan Didik Hardian als. Markon kembali ke Urukan tempat terdakwa menjaga alat berat, dan mengkonsumsi bersama-sama sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu di bawa oleh Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto, lalu diambil dalam klip plastik menggunakan pipet kaca wama bening, yang kemudian pipet kaca tersebut dipanasi supaya sabu tersebut lengket ke pipet kaca, lalu Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto menaruh pipet kaca tersebut yang kemudian disambungkan dengan perangkat alat sabu/bong, yang selanjutnya pipet yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 5 (lima) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, yang selanjutnya terdakwa memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, selanjutnya giliran Supriyadi als Yari bin Saidi memegang pipet yang berisi sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya giliran Kasian Hadi Purwanto memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali sampai sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08009/NNF/2021 hari Rabu tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ir. SAPTO SRI SUHARTOMO a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan 16091/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 16092/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Asesmen Medis No:Sket/07/IX/Ka/RH.08/2021/BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Mojokerto tertanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi a.n Sunardi als Midi bin (Alm) Suma'I R/Rekom-12/XI/Ka/PB.08/2021/BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Mojokerto tertanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa yang ketika dilakukan penangkapan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening isi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu, serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan maksud terdakwa dalam menguasai sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi maka Majelis

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dan berkesimpulan dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang Subsidiar, yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahgunaan;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut:

## A.d.1. Unsur Setiap Penyalahgunaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "setiap orang" menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (melanggar peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, namun sebagaimana kesimpulan diatas yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan Menteri yang berarti elemen “Tanpa Hak”, dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “Melawan Hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika, yang mana kaidah hukumnya menyatakan bahwa :

a. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa.

Jika Narkotika yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa di duga narkotika tersebut selain di pakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain.

b. Maksud Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

Hal ini juga bersesuaian Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2012, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk



melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”.

“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening isi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu, yang dimana terdakwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian sedang bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als lyem;

Menimbang, bahwa sabu tersebut terdakwa gunakan bersama Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als lyem, yang terdakwa dapatkan dengan cara patungan/urukan uang dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als lyem;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang menjaga alat berat di Urukan bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Kasiyan Hadi Purwanto als lyem, yang kemudian Kasiyan Hadi Purwanto als lyem ditelpon oleh Didik Hardian als. Markon, dan menanyakan apakah menjaga alat berat di Urukan, yang selanjutnya tidak lama kemudian datang Didik Hardian als. Markon dilokasi Urukan, dan mengatakan ia dititipi uang sebanyak sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, akan tetapi terhadap uang tersebut masih kurang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Didik Hardian als. Markon, Kasiyan Hadi Purwanto als lyem dan Terdakwa patungan untuk membeli sabu dengan rincian Didik Hardian als. Markon memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kasiyan Hadi Purwanto als lyem memberikan uang sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi bersama dengan Didik Hardian als. Markon pergi mengirim uang kepada penjual sabu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi diajak oleh Didik Hardian als. Markon untuk mengambil sabu yang sudah dibungkus dengan bungkus permen yupi dipinggir tempat duduk semen (bok), selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi dan Didik Hardian als. Markon kembali ke Urukan tempat terdakwa menjaga alat berat, dan mengkonsumsi bersama-sama sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu di bawa oleh Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto, lalu diambil dalam klip plastik menggunakan pipet kaca warna bening, yang kemudian pipet kaca tersebut dipanasi supaya sabu tersebut lengket ke pipet kaca, lalu Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto menaruh pipet kaca tersebut yang kemudian disambungkan dengan perangkat alat sabu/bong, yang selanjutnya pipet yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 5 (lima) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, yang selanjutnya terdakwa memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, selanjutnya giliran Supriyadi als Yari bin Saidi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya giliran Kasian Hadi Purwanto memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali sampai sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08009/NNF/2021 hari Rabu tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan 16091/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 16092/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Asesmen Medis No:Sket/07/IX/Ka/RH.08/2021/BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Mojokerto tertanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi a.n Sunardi als Midi bin (Alm) Suma"l R/Rekom-12/XI/Ka/PB.08/2021/BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Mojokerto tertanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan yurisprudensi tersebut diatas, pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Pipet kaca warna bening berisi sisa sabu berat kotor 2,36 gram dengan berat bersih 0,001 gram, seperangkat alat hisab sabu/Bong, sabu tersebut adalah sisa dari yang dipergunakan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa yakni Didik, Kasiyan dan Supriadi, bukan untuk diperjual belikan maupun diperdagangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun pada persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf a UU Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, demikian halnya dengan Narkotika golongan I selain hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan juga dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening isi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu, yang dimana terdakwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian sedang bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08009/NNF/2021 hari Rabu tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ir. SAPTO SRI SUHARTOMO a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan 16091/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 16092/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08009/NNF/2021 hari Rabu tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ir. SAPTO SRI SUHARTOMO a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16091/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 16092/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa tidak menggunakannya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, menegaskan bahwa hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri bagi pelaku, tidak untuk dijual belikan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya adalah hanya diperuntukkan/dikonsumsi bagi pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening isi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang digunakan terdakwa untuk menghisap sabu, yang dimana terdakwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian sedang bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;

Menimbang, bahwa sabu tersebut terdakwa gunakan bersama Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem, yang terdakwa dapatkan dengan cara patungan/urunan uang dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang menjaga alat berat di Urukan bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem, yang kemudian Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem ditelpon oleh Didik Hardian als. Markon, dan menanyakan apakah menjaga alat berat di Urukan, yang selanjutnya tidak lama kemudian datang Didik Hardian als. Markon

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilokasi Urukan, dan mengatakan ia dititipi uang sebanyak sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, akan tetapi terhadap uang tersebut masih kurang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Didik Hardian als. Markon, Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem dan Terdakwa patungan untuk membeli sabu dengan rincian Didik Hardian als. Markon memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi bersama dengan Didik Hardian als. Markon pergi mengirim uang kepada penjual sabu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi diajak oleh Didik Hardian als. Markon untuk mengambil sabu yang sudah dibungkus dengan bungkus permen yupi dipinggir tempat duduk semen (bok), selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi dan Didik Hardian als. Markon kembali ke Urukan tempat terdakwa menjaga alat berat, dan mengkonsumsi bersama-sama sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu di bawa oleh Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto, lalu diambil dalam klip plastik menggunakan pipet kaca wama bening, yang kemudian pipet kaca tersebut dipanasi supaya sabu tersebut lengket ke pipet kaca, lalu Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto menaruh pipet kaca tersebut yang kemudian disambungkan dengan perangkat alat sabu/bong, yang selanjutnya pipet yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 5 (lima) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, yang selanjutnya terdakwa memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, selanjutnya giliran Supriyadi als Yari bin Saidi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya giliran Kasian Hadi Purwanto memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali sampai sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut habis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08009/NNF/2021 hari Rabu tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ir. SAPTO SRI SUHARTOMO a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan 16091/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 16092/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Asesmen Medis No:Sket/07/IX/Ka/RH.08/2021/BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Mojokerto tertanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi a.n Sunardi als Midi bin (Alm) Suma'I R/Rekom-12/XI/Ka/PB.08/2021/BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Mojokerto tertanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa telah memakai Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, terhadap terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan Asesmen dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen medis didapatkan pola penyalahgunaan pemakaian coba pakai pada penyalahgunaan narkotika jenis Methamphetamine sehingga direkomendasikan terhadap terdakwa memerlukan konseling dalam rangka menjalani proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di lapas serta proses hukum lanjut, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari jumlah/berat barang bukti/ sabu yang disita yaitu seberat 0,001 gram tersebut merupakan hasil patungan dari Didik Hardian, Kasiyan, terdakwa, barang bukti tersebut merupakan sisa sabu yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan Didik Hardian, Kasiyan, terdakwa tidak untuk diperjual belikan atau disalurkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap seluruh unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa selain dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata terdakwa juga didakwa dengan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

A.d. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam kamus belanda, kata *dader* diartikan pembuat, kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya membuat, dan dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata pelaku yang artinya antara lain orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran, pemain, yang melakukan suatu perbuatan (asas teori praktik hukum pidana, Leden Marpaung, Sinar Grafika, Hal.78);

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan atau orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger/manus domina*) sering juga disebut didalam ajaran *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari keadaan yang dimaksud dari unsur ini telah terpenuhi maka keadaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib di lokasi tanah urukan di Dusun Karang Menjangan Desa Karang winongan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, yang awalnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yang kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca warna bening isi sisa sabu, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menghisap sabu, yang dimana terdakwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian sedang bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;

Menimbang, bahwa sabu tersebut terdakwa gunakan bersama Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem, yang terdakwa dapatkan dengan cara patungan/urunan uang dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang menjaga alat berat di Urukan bersama dengan Supriyadi als Yari bin Saidi, Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem, yang kemudian Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem ditelpon oleh Didik Hardian als. Markon, dan menanyakan apakah menjaga alat berat di Urukan, yang selanjutnya tidak lama kemudian datang Didik Hardian als. Markon dilokasi Urukan, dan mengatakan ia dititipi uang sebanyak sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, akan tetapi terhadap uang tersebut masih kurang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Didik Hardian als. Markon, Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem dan Terdakwa patungan untuk membeli sabu dengan rincian Didik Hardian als. Markon memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah uang tersebut terkumpul sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi bersama dengan Didik Hardian als. Markon pergi mengirim uang kepada penjual sabu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi diajak oleh Didik Hardian als. Markon untuk mengambil sabu yang sudah dibungkus dengan bungkus permen yupi dipinggir tempat duduk semen (bok), selanjutnya Supriyadi als Yari bin Saidi dan Didik Hardian als. Markon kembali ke Urukan tempat terdakwa menjaga alat berat, dan mengkonsumsi bersama-sama sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sabu di bawa oleh Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto, lalu diambil dalam klip plastik menggunakan pipet kaca wama bening, yang kemudian pipet kaca tersebut dipanasi supaya sabu tersebut lengket ke pipet kaca, lalu Didik Hardian Als. Markon bin Suprpto menaruh pipet kaca tersebut yang

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk



kemudian disambungkan dengan perangkat alat sabu/bong, yang selanjutnya pipet yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 5 (lima) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, yang selanjutnya terdakwa memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali yang selanjutnya mengeluarkan asap putih dari mulutnya, selanjutnya giliran Supriyadi als Yari bin Saidi memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya giliran Kasian Hadi Purwanto memegang pipet yang berisi sabu tersebut, dan dibakar dengan korek api sambil memegang bong yang kemudian dihisap sebanyak 4 (empat) kali sampai sabu yang terdapat dalam pipet kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08009/NNF/2021 hari Rabu tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui oleh ir. SAPTO SRI SUHARTOMO a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan kesimpulan 16091/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 16092/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama Supriyadi als Yari bin Saidi, Didik Hardian als. Markon dan Kasiyan Hadi Purwanto als Iyem adalah merupakan perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu-sabu, **sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa meskipun terhadap *jo* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat seyogyanya Penuntut Umum didalam mendakwakan Pasal 127 ayat 1 tidak men *Jo* dengan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, karena didalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan perkara tindak pidana khusus, telah diatur secara khusus dalam Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga Penuntut Umum didalam



menjuntokannya harus menggunakan Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan/*Pledoi* secara tertulis yang pada pokoknya adalah memberikan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman dan terhadap pembelaan/*Pledoi* Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan/*Pledoi* Penasehat Hukum terdakwa telah dipertimbangkan diatas, yang dimana telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan/*Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Pipet kaca warna bening berisi sisa sabu berat kotor 2,36 gram dengan berat bersih 0,001 gram;
2. Seperangkat alat hisab sabu/Bong;
3. 1 (satu) Vial urine an. SUNARDI als MIDI bin (alm) SUMAI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pipet kaca warna bening berisi sisa sabu berat kotor 2,36 gram dengan berat bersih 0,001 gram, seperangkat alat hisab sabu/Bong, barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuwatirkan akan dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirapas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Vial urine an. SUNARDI als MIDI bin (alm) SUMAI, barang bukti tersebut adalah hasil pemeriksaan urine an. SUNARDI als MIDI bin (alm) SUMAI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sunardi Alias Midi Bin Alm. Sumai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Sunardi Alias Midi Bin Alm. Sumai oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sunardi Alias Midi Bin Alm. Sumai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sesuai dengan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sunardi Alias Midi Bin Alm. Sumai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Pipet kaca warna bening berisi sisa sabu berat kotor 2,36 gram dengan berat bersih 0,001 gram;
  2. Seperangkat alat hisap sabu/Bong;
  3. 1 (satu) Vial urine an. SUNARDI als MIDI bin (alm) SUMAI;  
Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Hj. ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SYUFRINALDI, S.H., Dr. B. M CINTIA BUANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENNY R. A. MANURUNG, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO ATMOJO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYUFRINALDI, S.H.

Hj. ARDIANI, S.H.

Dr. B. M CINTIA BUANA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ENNY R. A. MANURUNG, S.H., M.H.,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)